

# MEMBANGUN KOPERASI MELALUI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI DESA SETIA MEKAR KECAMATAN TAMBUN KABUPATEN BEKASI SELATAN

Sarpan<sup>1</sup>, Rilla Sovitriana<sup>2</sup>, Maya Syafriana Effendi<sup>3</sup>, Nana Trisnawati<sup>4</sup>

1,2,3,4 Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta  
Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
E-mail : [sarpan368@gmail.com](mailto:sarpan368@gmail.com), [rilla.sonitriana@gmail.com](mailto:rilla.sonitriana@gmail.com)  
[mayasyafriana@gmail.com](mailto:mayasyafriana@gmail.com), [nanatrisna31@gmail.com](mailto:nanatrisna31@gmail.com)

## ABSTRAK

Membangun koperasi dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dikelola oleh para pengurus dan anggota koperasi ini menfokuskan pada peningkatan kinerja UKM oleh para pengelola dan pengusaha UKM yang berdomisili di Desa Setia Mekar kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kinerja UKM dapat menghasilkan suatu kemajuan dan mendapatkan profit atau keuntungan bagi pengelola UKM untuk kesejahteraan para anggota koperasi, Rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat yang akan dilakukan September 2018, memberikan materi tentang membangun koperasi melalui usaha kecil dan menengah (UKM) yang disampaikan oleh tim pengabdian pada masyarakat oleh dosen Universitas Persada Indonesia YAI, kepada para peserta abdimas yaitu pengurus dan semua anggota koperasi para peserta merasakan termotivasi dan semangat serta berinovasi dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi perwasi dalam bekerja untuk kemajuan, keberhasilan, dan kesuksesan dalam membangun koperasi melalui bisnis usaha kecil dan menengah yang lebih efektif, berkualitas dan berkembang terutama di wilayah desa setia mekar kecamatan Tambun kabupaten bekasi untuk mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.

**Kata kunci : Koperasi, Kinerja UKM, Pengelolaan keuangan koperasi.**

## 1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat terutama dibidang peningkatan ekonomi melalui kegiatan koperasi simpat pinjam, usaha kecil dan menengah (UKM) Perencanaan dan penerapan sistem ekonomi yang kurang mengacu pada kebutuhan skil/kemampuan yang dimiliki. SDM yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan yang siap berkompetitif dengan orang lain terutama dibidang koperasi Pendapatan rumah tangga yang rendah dan kebutuhan hidup yang tinggi Minimnya sarana dan prasarana yang ada dan mengakibatkan rendahnya skill masyarakat..

Banyaknya masyarakat yang kurang menguasai ilmu tentang berkoperasi yang baik dan sukses untuk kesejahteraan anggota. Lapangan pekerjaan yang sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Ilmu pengetahuan dan skill yang

kurang, baik kepala keluarga maupun anggota keluarga Lokasi tempat usaha/bisnis yang tidak memadai/tidak strategis sehingga diperlukan keahlian lain yang dapat membangun koperasi melalui UKM.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian usaha kecil, menengah, dan besar menurut Undang -Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah sebagai berikut :

- a) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b) Usaha Menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan

lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan mengenai skala usaha berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja, sebagai berikut :

- a) Usaha Mikro : jumlah pekerja kurang dari 4 orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar.
- b) Usaha Kecil : jumlah pekerja 5-19 orang.
- c) Usaha Menengah : jumlah pekerja 20-99 orang
- d) Usaha Besar : jumlah pekerja 100 orang atau lebih.

Berdasarkan SK direktur BI No.31/24/KEP/DIR tanggal 05 Mei 1998, Bank Indonesia mendefinisikan usaha mikro sebagai berikut;

- a) Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin,
- b) Dimiliki keluarga,
- c) Sumberdaya local dan teknologi sederhana,
- d) Lapangan usaha mudah untuk exit anda entry.

Bank Indonesia juga mendefinisikan usaha menengah sesuai dengan SK Direktur BI No.30/45/Dir/UK tanggal 05 Januari 1997 sebagai berikut :

- a) Asset lebih kecil dari Rp. 5,000,000,000.00 (lima milyar rupiah) untuk sektor industry.
- b) Asset lebih kecil dari Rp 600,000,000.00 (enam ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan untuk sektornon-industri manufacturing.
- c) Omzet tahunan lebih kecil dari Rp 3,000,000,000.00 (tiga milyar rupiah).

Kementrian Koperasi dan UKM mendefinikan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengacu pada Undang-Undang No.20 Tahun 2008 :

a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha mikro adalah sebagi berikut :

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah).

b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuaisai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang ini. Adapun kriteria usaha kecil sebagai berikut :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, atau
  - Memiliki penghasilan penjualan tahunan lebih dari Rp. 300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2,500,000,000.00 (dua milyar rupiah).
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriterian usaha menengah sebagai berikut :
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10,000,000,000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,500,000,000.00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50,000,000,000.00 (lima puluh milyar rupiah).

Membangun koperasi adalah meletakkan dasar dan elemen-elemen yang telah digagas oleh para tokoh masyarakat yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Haamah, 2013), melalui ajang silaturahmi antar warga masyarakat dengan mendirikan perkumpula serta membentuk kerjasama dalam organisasi yang merupakan organisasi sosial yang berupaya untuk mengembangkan aspek keorganisasiannya berbasis koperasi (Sugito, 2015)

### 3. PERMASALAHAN

1. Perencanaan dan penerapan sistem ekonomi yang kurang mengacu pada kebutuhan skil/kemampuan yang dimiliki.
2. SDM yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan yang siap berkompetitif dengan orang lain terutama dibidang koperasi Pendapatan rumah tangga yang rendah dan kebutuhan hidup yang tinggi
3. Minimnya sarana dan prasarana yang ada dan mengakibatkan rendahnya skill masyarakat.
4. Banyaknya masyarakat yang kurang menguasai ilmu tentang berkoperasi dan UKM.
5. Lapangan pekerjaan yang sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6. Ilmu pengetahuan dan skill yang kurang, baik kepala keluarga maupun anggota keluarga
7. Lokasi tempat usaha/bisnis yang tidak memadai/tidak strategis sehingga diperlukan keahlian lain yang dapat membangun koperasi melalui UKM.

#### Target dan Luaran

Target dan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini agar para pengurus koperasi dan anggota koperasi dapat: 1) membuat perencanaan dan penerapan sistem ekonomi yang berbasis koperasi dan UKM. 2) memiliki jiwa kewirausahaan yang siap berkompetitif dengan dunia usaha terutama dibidang koperasi dan UKM. 3) menguasai ilmu pengetahuan dan skil tentang koperasi dan UKM yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

### 4. METODE PELAKSANAAN

Untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang koperasi dan UKM dilakukan dengan cara mempresentasikan langsung di depan pengurus dan para anggota koperasi dan tim dosen pengabdian masyarakat, penyuluhan diberikan secara sederhana dan memberikan contoh cara membuat perencanaan kerja koperasi, membuat laporan keuangan, pemasaran produk, strategi pemasaran dan cara membangun UKM yang berkualitas dan maju. Setelah selesai presentasi, kemudian

dilanjutkan sesi tanya jawab oleh pengurus dan anggota koperasi dengan para dosen, dan banyak para peserta yang paham, mengerti dan senang telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang membangun koperasi dan pengembangan UKM.

#### Kelayakan Perguruan Tinggi

1. Universitas Persada Indonesia YAI memiliki kerja sama dengan instansi pemerintah tingkat kelurahan/kepala desa di DKI Jakarta dan Jawa barat.
2. Universitas Persada Indonesia YAI memiliki kerja sama dengan program pemerintah yaitu program pemberdayaan masyarakat nasional (PNPM) mandiri perkotaan DKI Jakarta.
3. Universitas Persada Indonesia YAI memiliki kerja sama pembinaan koperasi perwasi di Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi.
4. Universitas Persada Indonesia YAI memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian di masing-masing fakultas serta fasilitas pendukung Pengabdian pada masyarakat.

### 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi oleh para dosen UPI YAI, bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang membangun koperasi melalui UKM agar para pengurus dan anggota koperasi mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang membuat perencanaan dan pengembangan koperasi dan UKM yang dapat meningkatkan pendapatan penghasilan/keuntungan yang dapat mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.

Setelah diberikan pemahaman secara sederhana tentang membangun koperasi melalui UKM, diharapkan seluruh pengurus dan anggota koperasi termotivasi untuk berkontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan kopreasi serta UKM dalam mensejahterakan anggota koperasi yang bisa berkembang dan maju.



Gambar 1. Peserta Pelatihan



Gambar 2. Pembicara (Penyampaian Materi)



Gambar 3. Pengurus Koperasi

Cara penyampaian materi dijelaskan dengan sederhana, karena para peserta terdiri dari para pengurus dan anggota

koperasi yang usianya sudah lanjut/tua sehingga mereka agak lambat dalam memahami materi dan menanggapi setiap pertanyaan

## 6. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PKM) di Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat berjalan dengan baik dan lancar serta bermanfaat bagi para peserta khususnya para pengurus dan anggota koperasi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan mereka tentang membangun koperasi melalui UKM, sehingga mereka dapat mengembangkan ilmunya kepada masyarakat disekitarnya dan dikemudian hari mereka merupakan salah satu dari pengembangan koperasi dan UKM.

Begitu juga dengan dosen Universitas Persada Indonesia YAI yang memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada para peserta, kegiatan ini bersifat positif dan membuat itra Universitas lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kartikaningsih, Frans Indriani. 2007. *Pengaruh Ukuran Usaha dan Umur Usaha Terhadap Kinerja Usaha Industri Kecil*. Jurnal Studi Ekonomi, Vol II, No 1, Hal 55 – 67.
- Hanafi, M. Mamduh, 2005, *Manajemen Keuangan*, Edisi 2004/2005, Cetakan Pertama, Penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2009, Standar Akuntansi Keuangan: Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Jakarta: DSAK-IAI
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2012, Data UMKM Indonesia 2012
- Kotler, Philip, (2007) "**Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan**

- Implementasi dan Kontrol"**, Jilid 2, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Penjelasan atas Rancangan Undang – Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1998 Tentang : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- Tambunan, Tulus T. H. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting*. Jakarta : LP3ES
- Undang – Undang No 9 Tahun 1995 Tentang : Usaha Kecil.
- Undang – Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Wati, Evi Emilia. 2011. *Persepsi Para Pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Terhadap Penerapan Akuntansi*. Skripsi yang Dipublikasikan. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- SK direktur BI No.31/24/KEP/DIR tanggal 05 Mei 1998, tentang Usaha Mikro
- SK Direktur BI No.30/45/Dir/UK tanggal 05 Januari 1997, tentang usaha Menengah
- I.D.K.R. Ardiana, I.A. Brahmayanti, Subaedi (2010) dengan Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya, *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, VOL.12, NO. 1, MARET 2010: 42-55

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Persada Indonesia YAI (LPM UPI YAI) Dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB UPI YAI), Fakultas Psikologi UPI YAI.